



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 296 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN PERIODE TAHUN 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 355/SDM.13- BA/7105/4/2023 tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2023-2028, telah ditetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2023-2028;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2023 – 2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1529 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN PERIODE TAHUN 2023-2028

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2023-2028 sebagai berikut:

No	Nama/Kedudukan	Wilayah Kecamatan
1.	Ketua : Hanny Porajow	Wilayah Dapil 1 Kecamatan Amurang, Amurang Timur dan Amurang barat
	Wakil : Tomy Moga	
2.	Ketua : Tomy Moga	Wilayah Dapil 2 Kecamatan Tumpaan, Tatapaan, Suluun Tareran, dan Tareran
	Wakil : Hanny Porajow	
3.	Ketua : Fadly Munaiseche	Wilayah Dapil 3 Kecamatan Modinding, Maesaan dan Tompaso Baru
	Wakil : Fauzan Sirambang	
4.	Ketua : Sriwulan J. C. Suot	Wilayah Dapil 4 Kecamatan Ranoyapo, Motoling Barat, Motoling, Motoling Timur dan Kumelembuai
	Wakil : Fadly Munaiseche	

5.	Ketua : Fauzan Sirambang	Wilayah Dapil 5 Kecamatan Tenga dan Sinonsayang
	Wakil : Sriwulan J. C. Suot	

- KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- Melakukan Koordinasi;
 - Melakukan Supervisi
 - Melakukan Pembinaan; dan/atau
 - Mempercepat penyelesaian permasalahan, Terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH